

Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Studi Kasus Koperasi BMT Jaya Bersama Syariah

Rendra Alfonso Octavianus^{1*}, Rian Mangapul Sirait²

^{1,2}Program Studi Hukum, Universitas Audi Indonesia

* corresponding author

Artikel Informasi

Received : 3 November 2022
Revised : 24 November 2022
Available Online : 30 November 2022

Keyword

Legal Protection, Savings and Loans, Cooperative Members.

Korespondensi

Phone :
Email : rendra.alvonso@gmail.com

Abstract

Based on the problems and background discussed in this study, the researcher formulates the main points of the question, how can legal protection be countered by Cooperative Savings at BMT Jaya Bersama Syariah, this research uses field research (Field Research). Fields are a way to find accurately and realistically what is happening sometimes in people's lives. The data analysis used in this study is qualitative analysis in the field, because the data obtained from the research is information in the form of descriptions in the form of interview documents and direct observation of the research object, so that from the data collected by the researcher, the researcher knows the protection under civil law for the savings of members of the study cooperative. case at BMT Jaya Bersama Syariah regarding savings and loans to members of the BMT Jaya Bersama Syariah cooperative. Researchers can conclude that BMT Jaya Bersama Syariah does not carry out its administrative duties properly and correctly Marked by an imbalance between income and law Problems, ineffective management at BMT Jaya Bersama Syariah and the slow processing of BMT Jaya Bersama Syariah to answer these problems generated member savings and implementation of protection that is less than optimal Law as an instrument that offers certainty and clarity to its members Saving at BMT Jaya Bersama Syariah means that BMT Jaya Bersama does not follow the rules of the rights of members regarding their savings, which must be civil in nature to get services, information that is accurate, clear and honest about the experience.

1. PENDAHULUAN

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepenting yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi

kepentingan kepentingan tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itu lah yang di sebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa di sebut sebagai hak,

melaikan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Misalnya, saya memiliki tabungan di sebuah Bank, hukum memberikan kepada saya dalam arti kepentingan saya atas tabungan mendapat perlindungan. Tetapi perlindungan tidak hanya ditunjukkan terhadap kepentingan saya saja melainkan kehendak saya mengenai tabungan itu. Saya bisa melakukan penarikan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan penarikan. Oleh karena itu, menurut hukum bukan hanya kepentingan saya saja memperoleh kepentingan, tetapi kehendak saya.

Melihat kondisi dan kegunaan hukum pada semua perkara dan permasalahan terhadap masyarakat dan warga Indonesia. Hukum itu memadu dan melayani masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sekalipun pernyataan itu singkat tapi maknanya sangat luas, karena kewajiban negara dan semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, tunduk pada hukum. Hukum juga sangat diperlukan untuk mengatur semua segi kehidupan manusia. Termasuk juga dalam hubungan perekonomian, kesejahteraan, keuangan dan sebagainya. Sebelum mendirikan koperasi terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh para prakasa pendiri koperasi yaitu :

1. Tidak ada manfaatnya mendirikan koperasi jika para pendiri koperasi tidak mengetahui persoalan-persoalan pokok tentang koperasi pada umumnya. Perlu diketahui bahwa

sebuah koperasi yang gagal dan bubar akan memberi pengaruh yang lebih buruk dari pada koperasi yang tidak pernah berdiri sama sekali.

2. Walaupun koperasi dimulai dengan 20 orang, namun harus diusahakan sedemikian rupa sehingga koperasi itu dapat menerima anggota-anggota baru secara sukarela dan terbuka.
3. Koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab itu upaya mengembangkan koperasi menuntut adanya kekuatan dan kesabaran.
4. Pembinaan koperasi di Indonesia sebagian memang merupakan tanggung jawab pemerintah. Walaupun demikian koperasi tetap merupakan milik anggotanya, semakin cepat pula koperasi dapat meningkatkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian itu maka bantuan pemerintah berupa pembinaan, permodalan serta bantuan teknis lainnya, akan makin berkurang jumlahnya.

Tugas pengurus koperasi merupakan hal yang penting dalam pendirian koperasi karena disinilah yang menjadikan kunci maju atau mundurnya sebuah koperasi. Menurut Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 dalam buku Kartasapoetra adalah tugas pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

1. Mengelola Koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

- 5 Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- 6 Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

BMT Jaya Bersama Syariah adalah lembaga keuangan mikro syariah dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan tujuan dari BMT Jaya Bersama Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Jaya Bersama Syariah merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis sejak tahun 2010 yang terdiri dari 23 orang. Dengan modal Rp 1.000.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Jaya Bersama Syariah berbadan Hukum Koperasi. Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan atau lembaga lainnya adalah suatu yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat.

Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank atau lembaga lainnya tidak akan mampu menjalankan sebuah kegiatan usahanya dengan baik. Bank atau lembaga lainnya harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank atau lembaga lainnya yang bersangkutan. Berdasarkan data pra *survei* yang peneliti lakukan pada bulan Maret 2015, peneliti menemukan masalah yang ada di BMT Jaya Bersama Syariah. Pada awal oprasionalnya BMT Jaya Bersama Syariah berjalan lancar. Namun, setelah satu tahun beroperasi mulai terjadi banyak masalah. Dalam hal ini peneliti melihat

permasalahan-permasalahan yang terjadi di BMT Jaya Bersama Syariah permasalahan ini semakin Nampak terlihat ketika BMT Jaya Bersama Syariah mulai melaksanakan pembangunan pabrik serabut kelapa yang menelan dana nasabah yang cukup besar. Sejak saat itu mulai banyak nasabah yang menarik uang tabungannya sehingganya pihak BMT Jaya Bersama Syariah mulai kebingungan untuk mengembalikan dana nasabah yang diambil secara bersama-sama.

Permasalahan yang dihadapi oleh Anggota BMT Jaya Bersama Syariah yaitu sulitnya pengambilan uang simpanan serta kurang jalasnya informasi tentang sistem bagi hasil dan produk-produk BMT Jaya Bersama Syariah lainnya. Sehingga banyak Anggota BMT Jaya Bersama Syariah yang tidak tahu berapa keuntungan dari sistem bagi hasil dan ketidakpastian dalam pengambilan uang tabungannya tersebut. Ketika masyarakat melakukan penyimpanan dana pada BMT Jaya Bersama Syariah tersebut, namun tidak ada presentase keuntungan yang diperoleh Anggota. Selain itu, permasalahan itu semakin nampak terlihat apabila nasabah ingin mengambil dana yang disimpan pada BMT Jaya Bersama Syariah tersebut, namun pihak BMT Jaya Bersama Syariah terkesan mempersulit proses pengambilan dana simpanannya, yaitu dengan memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah dengan cara alasan mengulur-ulur waktu atau dengan alasan lainnya. Sehingga banyak Anggota yang kecewa dengan sistem pelayanan BMT Jaya Bersama Syariah tersebut. Dari pemasalahan diatas peneliti menemukan adanya kesenjangan antara teori dalam Perlindungan Hukum Perdata yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan

orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di peroleh dengan praktek di yang terjadi di BMT Jaya Bersama Syariah, sehingganya peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota dalam penyelesaian di BMT Jaya Bersama Syariah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan dari dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. *Field research* di sini adalah penelitian tentang kajian terhadap “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT Jaya Bersama Syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT Jaya Bersama Syariah

BMT Jaya Bersama Syariah adalah lembaga keuangan mikro syariah dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan tujuan dari BMT Jaya Bersama Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Jaya Bersama Syariah merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis sejak tahun 2012 yang terdiri dari 20 orang. Dengan modal

Rp 1.000.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Jaya Bersama Syariah berbadan Hukum Koperasi. Berangkat dari wawasan tersebut, 20 orang yang menjadi anggota pendiri BMT Jaya Bersama Syariah berkeinginan menyatukan visi, misi, dan tujuan untuk mendirikan sebuah badan atau lembaga keuangan walaupun tidak mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan modal para pengusaha kecil dan menengah tapi mereka ikut dalam peningkatan perputaran roda perekonomian masyarakat.

Dengan berkat usaha yang gigih dari para pengelola, maka dari hari kehari jumlah anggotanya semakin meningkat. Hal ini terbukti sejak beberapa bulan kemudian kepercayaan masyarakat semakin bertambah dengan ikut serta dalam hal penanaman modal dan investasi.

Struktur Organisasi Pengurus BMT Jaya Bersama Syariah

Struktur organisasi bagi lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalani kegiatan usahanya. Dengan adanya struktur organisasi berarti terdapat pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab pemimpin perusahaan atau lembaga keuangan beserta karyawan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan roda organisasinya. Struktur organisasi yang dipakai oleh BMT Jaya Bersama Syariah adalah struktur pelayanan, struktur ini memiliki fungsi yang erat hubungannya dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi yaitu langsung memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (anggota) berupa bantuan keuangan ataupun pembiayaan.

Organisasi dan Manajemen BMT Jaya Bersama Syariah

BMT Jaya Bersama Syariah telah memiliki system organisasi dan manajemen yang telah berjalan sesuai dengan *job description* masing-masing dan sampai saat ini terbukti dengan sistem tersebut mampu mengatur BMT Jaya Bersama Syariah mencapai perkembangan yang sangat kondusif dan sangat berarti adapun sistem organisasi dan manajemen yang dimaksud adalah :

a. Badan Pengurus

Dewan pengurus yang beranggotakan beberapa orang, dipilih dan ditetapkan pada rapat anggota tahunan (RAT). Tugas dan wewenang dewan pengurus meliputi kebijakan-kebijakan umum lembaga atas nama lembaga dan anggota.

b. Badan Pengawas

Badan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Badan pengawas terdiri dari Dewan Syariah, pengawas manajemen dan pengawas keuangan. Fungsi utama dari badan pengawas yaitu untuk memberikan pertimbangan, pengarahan, dan pengawasan atas segala produk BMT Jaya Bersama Syariah agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Ketua

Bertanggung jawab atas aktivitas BMT Jaya Bersama Syariah dan melaporkan perkembangan unit BMT Jaya Bersama Syariah kepada seluruh anggota dalam mekanisme rapat yang disepakati.

d. Sekretaris

Melakukan pengelolaan administrasi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus.

e. Bendahara

Salah satu unit manajemen yang memiliki fungsi utama sebagai penanggung jawab perhimpunan dana-dana simpanan masyarakat. Merancang strategi dan pola-pola tertentu untuk menghimpun dana masyarakat sesuai dengan target yang ditetapkan.

f. Manager

Pimpinan manajerial yang diangkat oleh pengurus dan disahkan dalam RAT. Fungsi utama manager adalah merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpun dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

g. Account Officer

Salah satu unit yang melakukan *Survey* (pemeriksaan dan analisa) atas permohonan pembiayaan yang diajukan. Berfungsi melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Dan melakukan penagihan yang bermasalah serta menyelesaikan dengan pihak yang terkait (anggota/debitur).

h. Teller/Kasir

Melakukan transaksi penerimaan dan pembayaran baik dalam rangka pembayaran, realisasi pembiayaan maupun pembayaran simpanan kepada anggota atau masyarakat atas persetujuan kepala bagian dan manager. Menerima penyetoran simpanan dan angsuran pembiayaan dan menghitung jumlah uang yang diterima. Mengelola kas fisik yang ada dan bertanggung jawab atas keamanan dan kebenaran jumlah uang yang dikelola.

i. *Customer Service* (CS)

Salah satu unit operasional yang berfungsi memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding yang dimiliki oleh BMT, dalam hal ini simpanan lancar dan simpanan berjangka.

j. Accounting

Bagian dari unit manajemen BMT Jaya Bersama Syariah yang bertanggung jawab atas pengelolaan catatan-catatan keuangan hingga tersusunnya laporan keuangan tepat pada waktunya.

Produk-produk BMT Jaya Bersama Syariah

a. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan mudharabah
- 2) Pembiayaan murabahah
- 3) Pembiayaan musyarakah
- 4) Pembiayaan Ijarah

b. Produk Simpanan

- 1) Simpanan Suka Relu
- 2) Simpanan Pendidikan

- 3) Simpanan Idul Fitri
 - 4) Simpanan Haji dan Umroh
 - 5) Simpanan Qurban
 - 6) Simpanan Berjangka
- c. Produk Jasa
- 1) Jasa Transfer Online Antar Bank
 - 2) Jasa Transfer Tunai Via Pos
 - 3) Jasa Pembayaran Listrik
 - 4) Jasa Pembelian Tiket Pesawat Dan Kereta Api

Produk-produk diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT Jaya Bersama Syariah yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Sehubungan hal diatas, produk-produk BMT Jaya Bersama Syariah adalah solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat saat ini. Karena produk-produk BMT Jaya Bersama Syariah ini diciptakan dalam rangka meringankan transaksi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ekonomi menengah kebawah, memberikan akses yang sangat mudah, manfaat yang luas, serta menggunakan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil didalam BMT Jaya Bersama Syariah menjadi gagasan yang mengemuka dalam mencari pengganti bunga. Dengan memberikan sistem bagi hasil kepada calon anggota serta penjelasan yang tepat mengenai produk-produk yang terdapat di BMT Jaya Bersama Syariah, akan semakin bertambah diimbangi dengan produk pembiayaan pada usaha mikro dan kecil maka BMT Jaya Bersama Syariah akan semakin maju dan berkembang.

Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpana Anggota Koperasi di BMT Jaya Bersama Syariah

Keberadaan Koperasi atau BMT memberikan kemudahan bagi anggota yang bergabung untuk menyimpan dana simpanannya. Hal ini tentu memberikan dampak yang bermacam-macam baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, dalam Koperasi harus ada yang perlindungan atas simpanannya, khususnya untuk anggota BMT.

Yang harus dilindungi dari anggota BMT meliputi hak-hak Anggota atas simpanannya yang ditabungkan melalui BMT,

agar dalam melakukan transaksi dan juga penyimpanan Anggota BMT merasa aman. Hak ini Misalnya, hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pembinaan, hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar, hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Suratno sebagai manager BMT Jaya Bersama Syariah, menjelaskan bahwa anggota BMT Jaya Bersama Syariah mencapai 1206 orang anggota dalam jangka waktu 1 tahun dari awal pendirian BMT. Dalam perjalanannya BMT Sumber Sejahtera Bersama mengalami naik turun, ada beberapa kendala yang kemudian dialami oleh BMT setelah kurang lebih 1 tahun berjalan. Kendala-kendala yang dialami oleh BMT Jaya Bersama Syariah diantaranya adalah kurang tepatnya pengalokasian dana yang dilakukan oleh pihak direktur, pembuatan pabrik yang memakan dana anggota yang cukup besar tanpa didirungi dengan pengelolaan yang matang, tumpang tindih jabatan yang menyebabkan kinerja karyawan tidak maksimal, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya serta puncaknya mulai banyak anggota yang menarik uang tabungannya secara bersamaan.

Kendala-kendala itulah yang kemudian menyebabkan BMT Jaya Bersama Syariah ini mulai goyah dan ambruk dan memutuskan untuk tidak beroperasi lagi. Hasil wawancara dengan bapak Gani Syar pada awal berdirinya BMT Jaya Bersama Syariah rutin mengadakan rapat bulanan, dalam rapat itu membahas terkait kinerja karyawan, jumlah dana yang terkumpul serta pengalokasian dana yang sudah digunakan. Namun, seiring berjalannya waktu tidak pernah lagi dilakukan rapat bulanan ataupun rapat tahunan. Lebih lanjut Bapak Gani Syar juga memberikan keterangan bahwasanya pada saat BMT mulai goyah. Ibu Suriani dalam wawancaranya memberikan penjelasan pada awalnya beliau

menabung di BMT adalah karna ditawari oleh marketing atas nama bapak Gani Syar yang juga merupakan temen dekat Ibu Suriani, atas dasar itulah beliau tertarik sehingganya memutuskan untuk menabung di BMT Jaya Bersama Syariah. Setelah kurang lebih 1 tahun Ibu Suriani menabung ada keraguan yang dirasakan, ini terlihat jelas ketika beliau ingin menarik uang tabungannya untuk keperluan sekolah anaknya dari pihak BMT memberikan tempo waktu yang tidak jelas. Sama halnya yang dialami oleh anggota lain, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dinda, menjelaskan bahwa menjadi anggota BMT Jaya Bersama Syariah Bersama sejak tahun 2014 sampai 2016. Selama menjadi anggota BMT Jaya Bersama Syariah beliau menjelaskan bahwa haknya pernah dilanggar oleh pihak BMT, yaitu ketika menjelang puasa ramadhan beliau melakukan pengambilan simpanan idul fitri, tetapi dari pihak BMT menjelaskan bahwa simpanan tersebut tidak dapat diambil ketika masih menjelang puas ramadhan, kemudian pihak BMT menjelaskan kepada beliau bahwa simpanan tersebut dapat diambil ketika 10 hari sebelum hari raya idul fitri. Akan tetapi ketika 10 hari sebelum hari raya anggota lain bisa melakukan pengambilan simpanan tersebut tetapi belum bisa, pihak BMT hanya menjanjikan waktu saja, tetapi pelayannya tidak terpenuhi, sampai malam takbir simpanan beliau baru diberikan.

Maka beliau merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT, karena dana simpanan tersebut akan digunakan untuk persiapan hari raya, tetapi diberikan pada saat malam hari raya. Maka beliau merasa bahwa yang paling bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah pimpinan BMT, karena pihak BMT terlalu lambat dalam memberikan dana simpanan anggota. Lebih lanjut ketika peneliti bertanya dengan beberapa anggota BMT Jaya Bersama Syariah terkait tentang apa itu perlindungan Hukum perdata dan apakah itu sudah dirasakan oleh beliau sebagai anggota?. beliau menjawab bahwasannya beliau tidak mengetahui terkait perlindungan hukum perdata itu sehingganya beliau tidak tahu bagaimana proses dan penerapannya. Hasil wawancara dengan Bapak

Basri menjelaskan bahwasannya yang dia tahu perlindungan hukum perdata adalah dari pihak BMT bertanggung jawab atas pengembalian semua dana Anggota yang terdata sesuai dengan nominal yang tertera pada buku tabungan meskipun pengembalian dana anggota itu dilakukan dengan cara mengangsur tidak secara kontan. Ibu Suprpti dalam wawancaranya menerangkan ada beberapa upaya yang beliau lakukan untuk meminta haknya sebagai anggota dengan mendatangi langsung ke rumah makerting kemudian diantarkan kepada manager maupun direktur BMT SSB namun beliau hanya diberikan tempo waktu dan permohonan agar beliau sabar.

Kalimat sabar, maaf dan mohon untuk menunggu juga diutarakan kepada ibu Ismawati yang juga merupakan anggota dari BMT Jaya Bersama Syariah sekaligus juga merupakan tetangga dari ibu Suprpti. Lebih lanjut ibu Ismawati juga pernah melabrak bapak Dimas yang merupakan Marketing yang menawari kepada beliau untuk menabung dan meminta bapak Dimas juga ikut bertanggung jawab dan bapak Dimas hanya bisa membantu secara diplomatis dengan manager BMT. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Supiyati, menjelaskan bahwa Ibu Supiyati menjadi anggota di BMT Sumber Sejahtera Bersama sejak tahun 2014. Selama menjadi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama merasa pelayanan di BMT sangat baik, sehingga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT, namun pada awal tahun 2016 pelayanan di BMT yang dirasakan oleh Ibu Supiyati berangsur tidak baik, seperti pengambilan uang tabungan yang sulit, mengajukan pinjaman yang dipersulit, dan penginformasian yang tidak jelas mengapa sulitnya pengambilan uang simpanan di BMT. Sehingga Ibu Supiyati merasa bingung kenapa pelayanan di BMT semakin memburuk dan sulit. Ketika peneliti bertanya terkait dengan bagaimana pengetahuan ibu Supiyati tentang perlindungan hukum perdata, Ibu Supiyati menjawab bahwasanya beliau tidak tahu tentang perlindungan hukum perdata, Ibu Supiyati hanya merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT,

dan tidak tahu mau melaporkan kemana permasalahan tersebut, dan yang dilakukan oleh ibu Supiyati hanya komplain kepada marketing BMT. Dalam hal ini Bapak Anang Fauzi memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum perdata yang beliau pahami adalah ketika dari pihak BMT bertanggung jawab atas pengembalian dana anggota yang telah masuk itu merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum perdata. Dalam wawancaranya beliau juga menjelaskan bahwasanya dari pihak BMT juga bertanggung jawab secara penuh dan berjanji akan mengembalikan dana anggota sebagaimana mestinya.

Bapak Dimas juga memberikan keterangan lebih lanjut. Dalam hal ini, jika ada anggota yang haknya dilanggar baik dalam kenyamanan, keamanan, dan pelayanan maupun dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT, upaya selama ini yang dilakukan adalah dengan cara kekeluargaan dan beliau hanya meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Pihak BMT memberikan penjelasan dan berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang dilanggar oleh pihak BMT. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Prasetyo sebagai marketing, menjelaskan bahwa Bapak Dimas tidak mengetahui tentang Perlindungan hukum perdata yang mengatur tentang simpanan anggota, dan apabila ada hak anggota yang dilanggar sejauh ini penerapan yang dilakukan oleh pihak BMT adalah diselesaikan secara kekeluargaan. Lebih lanjut bapak Dimas juga memberikan informasi. Sampai saat ini, masih terdapat sekitar 150 (seratus lima puluh) Anggota yang masih dalam tanggungan pengembalian, jika di nominalkan sejumlah 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Masih banyaknya anggota yang belum menerima haknya secara penuh menyebabkan anggota yang menabung di BMT Jaya Bersama Syariah masih ramai berdatangan untuk menanyakan kejelasan tabungannya dan mencoba mengambil uang tabungannya. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada anggota BMT, bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh anggota BMT berupa

kewajiban, pelayanan, kenyamanan, dan penginformasian, serta belum fahamnya anggota tentang aturan yang mengatur perlindungan hukum perdata, membuat anggota bingung, apa yang harus dilakukan oleh anggota ketika hak-haknya dilanggar oleh pihak BMT, sehingga yang dilakukan oleh anggota hanya komplain dengan pihak BMT. Hal ini sangat merugikan pihak anggota atau dalam hal ini adalah anggota yang merasa dirugikan. Anggota atau nasabah sebagai pengguna jasa BMT, sebelum memberikan kesepakatan atau persetujuan atas pemanfaatan jasa BMT, pengguna jasa tersebut harus memperoleh hak-haknya setelah melakukan kewajiban-kewajibannya sehingga memanfaatkan jasa BMT dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi simpanan atau tabungan anggota tersebut atas jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau pihak BMT.

Analisis Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan anggota Koperasi

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Subekti, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga Negara perseorangan yang satu dengan warga Negara perseorangan yang lain. Perlindungan hukum perdata ialah suatu bentuk perlindungan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar kepentingan perseorangan yang satu dengan kepentingan perseorangan yang lain, agar tercipta rasa aman serta memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di peroleh oleh hukum. Perlindungan Hukum Perdata Ini juga sebagai salah satu bentuk ataupun upaya dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. pada pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 yang menjelaskan terkait fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi koperasi itu akan terealisasi maksimal manakala dalam proses pendirian hingga perjalanan sebuah koperasi itu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku serta semua yang terlibat didalamnya menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang. Tugas kewajiban pengurus koperasi menurut Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 dalam buku Kartasapoetra adalah sebagai berikut :

1. Megelola Koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerjaserta rancangan rencanaanggaran pendapatan dan belanja Koperasi
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Tujuan dari BMT Jaya Bersama Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Jaya Bersama Syariah merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis sejak tahun 2014 yang terdiri dari 20 orang. Dengan modal Rp 1.000.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Jaya Bersama Syariah berbadan Hukum Koperasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di BMT Jaya Bersama Syariah :

1. Maka mula permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dana simpanan anggota adalah ketika dana itu digunakan untuk pembangunan pabrik serabut kelapa dan menghabiskan dana yang cukup besar, semuanya menggunakan dana simpanan dari anggota, tanpa ada peritungan dan perundingan yang matang baik dengan karyawan ataupun anggota.
2. Masih banyaknya anggota yang belum mendapatkan pengembalian simpanannya sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa perlindungan hukum perdata bagi anggota BMT Jaya Bersama Syariah belum menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan perintah undang-undang yang ditandai dengan tidak seimbangny antara pemasukan dan pengeluaran.
3. Tidak efektifnya pengelolaan usaha di BMT Jaya Bersama Syariah, dan lambannnya penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT Jaya Bersama Syariah dalam merespon masalah simpanan anggota yang timbul serta tidak optimalnya penerapan perlindungan Hukum sebagai alat yang memberikan

kepastian dan kejelasan bagi anggota yang menabung di BMT Jaya Bersama Syariah, artinya pihak BMT Jaya Bersama Syariah belum mengindahkan aturan hukum perdata mengenai hak anggota terhadap simpanannya yang harus mendapatkan pelayanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang di alami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. K. (2021). *Kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan Qardh dan piutang Ijarah: Studi kasus di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung*. UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- Absor, C. (2020). *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Syariah Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara*. IAIN KUDUS.
- Amin, M. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(1), 9.
- Annisa, D., Mulyani, H. T. S., & Manullang, R. R. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan (WPB) Koperasi dalam membayar pajak studi kasus pada Koperasi di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Keuangan*, 7(1), 13–21.
- Hambani, S., & Warizal, W. (2017). UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK MELALUI PENGELOLAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada Koperasi di Kota Bogor). *JURNAL AKUNIDA*, 3(2), 33–50.
- Harahap, B. (2022). Sosialisasi Bimbingan Teknis Advokasi Kepatuhan Koperasi Bagi Gerakan Koperasi Kota dan Kabupaten. *Mejuajua: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 5–10.
- Hidayat, F. (2016). Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(2), 383–407.
- Humulhaer, S. (2019). Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. *Supremasi Hukum*, 15(02), 10–17.
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414–422.
- Jofid, I. E. (2021). *Pemeriksaan kepatuhan atas kebijakan pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam" Kopdit Borromeus"*.
- JULIANA, N. S. (2020). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-BILLING DAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (studi pada Koperasi Aneka Usaha Wreta Karya)*. STIE MALANGKUCECWARA.
- Khairi, I., & others. (n.d.). *KEPATUHAN KOPERASI SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KOPERASI SYARIAH*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhtarom, M. M. M. (2015). Pengaruh

- Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat. *Suhuf*, 27(2), 121–144.
- Pamungkas Bayu, B. (2016). *Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K. Umkm Nomor: 35.3/Per/M. Kumkm/X/2007 (Studi Kasus Di Bmt Akbar Dan Ksus An-Nur Kecamatan Tawang Sari Tahun 2015)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Purwanti, N., & Akbar, Y. H. (2022). Kepatuhan Syari'ah Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Koperasi Syari'ah Masjid Besar Baitul Amanah Kecamatan Ganeas. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 105–116.
- Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2), 80–86.
- Refo, I. S., Esomar, M. J. F., & Batkunde, A. A. (2021). Bimbingan Teknis Pengawasan Bagi Komite Audit Koperasi Credit Union Hati Amboina. *Jurnal Abdidas*, 2(4), 774–782.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Sari, M., & Jaya, H. (2017). Pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada KUKM Kecamatan Sekupang Kota Batam). *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 11(1).
- Saskia, T. (2022). *PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Widiatmika, I., & Oka, D. M. (2013). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Komponen Pengendalian Intern Pada Efektivitas Usaha Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Akuntansi* Vol, 2.
- Yuniarsih, N. (2016). Analisis kepatuhan laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 8(1), 9–18.